



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N-LAPOR)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat sarana monitoring dan pengawasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon, maka diperlukan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N) berupa aplikasi LAPOR;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N-LAPOR) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON

KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR), di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan dan tugas Keanggotaan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR), di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon antara lain:

1. Pengarah, mempunyai tugas memberikan arahan dan melakukan pengendalian atas pengelolaan serta tindak lanjut pengaduan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;
2. Pejabat Penghubung, mempunyai tugas:
 - a. memverifikasi pengaduan mulai dari identitas Pelapor, substansi, sampai data dukung pengaduan;
 - b. memverifikasi kesesuaian kewenangan pengaduan yang diterima melalui admin instansi;
 - c. merespon dan menindaklanjuti pengaduan yang diterima sesuai dengan kewenangan; dan
 - d. mengembalikan pengaduan kepada admin instansi, jika pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangan.
3. Admin Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP), mempunyai tugas sebagai Operator untuk membantu peran pejabat penghubung dalam pengelolaan pengaduan pada internal Unit Penyelenggara Pelayanan yang ditunjuk oleh Kepala Unit Kerja

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dan Petugas Pengelolaan SP4N-LAPOR, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib:

1. melakukan koordinasi antar pengelola SP4N-LAPOR!;
2. menjaga kerahasiaan data dan informasi pengaduan;
3. melapor secara berkala dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan
4. memperhatikan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon

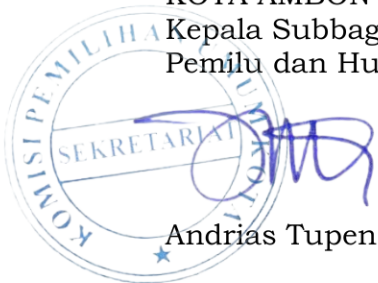
Pada tanggal 07 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON,

ttd

KAHARUDIN MAHMUD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Andrias Tupen

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN
DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
(SP4N-LAPOR) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TAHUN 2026

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N-LAPOR)

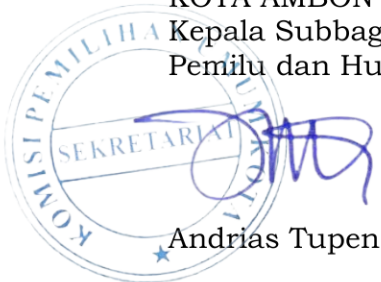
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	KAHARUDIN MAHMUD	KETUA KPU KOTA AMBON	PENGARAH
2	VICA JILLYAN E. SAIJA	ANGGOTA KPU KOTA AMBON	PENGARAH
3	ZAKIAH IRYANI RAHMAN	SEKRETARIS KPU KOTA AMBON	ANGGOTA TIM SELAKU PEJABAT PENGHUBUNG
4	ANDRIAS TUPEN	KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, DAN HUKUM.	ADMIN UPP
5	WILDA KARMEN	KASUBAG PARTISIPASI, HUPMAS DAN SDM.	ADMIN UPP

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 07 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON

ttd

KAHARUDIN MAHMUD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Andrias Tupen